



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

nor.355/53

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 44 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN  
TENTARA DI MAKASSAR, DENPASSAR DAN AMBON.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar, Denpasar dan Ambon;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang “Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.197 tahun 1952 (Berita Negara No.75 tahun 1952) dan No.152 tahun 1952 (Berita Negara No.61 tahun 1952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Makassar, Denpasar dan Ambon :

Major SADAY LAHADE,

Perwira Menengah Urusan Territorium Staf T.T.VII.

Kapten SAJUTI,

Kepala Seksi I Staf T.T. VII.

Kapten F.J. TUMBELAKA,

Kepala Seksi III Staf T.T. VII.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 25 Pebruari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d. SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN a.i.,  
t.t.d. WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
t.t.d . LOEKMAN WIRIADINATA  
Sesuai dengan jang aseli  
Sekretaris I Presiden,  
t.t.d. Mr. RATMOKO.